PROMOSI – MUTASI – POLA – PNS
2024
PERBUP. BUPATI BANGKA TENGAH NO. 39, BD 2024/NO. 1432
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 39 TAHUN 2024 TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK :

- Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil ini didasari oleh kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta penataan karier Pegawai Negeri Sipil secara profesional, transparan, objektif, berkeadilan, dan berbasis pada kualifikasi, kompetensi, serta kinerja. Langkah ini ditujukan untuk membina sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif, memiliki nilai dasar dan etika profesi, serta bebas dari intervensi politik maupun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme demi menjamin kepastian arah pengembangan karier, peningkatan kinerja pegawai, dan kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 30 Tahun 2019; PP Nomor 94 Tahun 2021; PermenpanRB Nomor 15 Tahun 2019; Permendagri Nomor 58 Tahun 2019; Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019; PermenpanRB Nomor 22 Tahun 2021; PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023;

- Peraturan Bupati ini menetapkan ketentuan umum, jenis, dan tata cara pelaksanaan Promosi serta Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Promosi dapat dilaksanakan secara vertikal maupun diagonal pada dan antar-Perangkat Daerah dengan memprioritaskan Pegawai Negeri Sipil yang masuk dalam Kelompok Rencana Suksesi serta memenuhi syarat kualifikasi, kompetensi, rekam jejak, dan kinerja. Pelaksanaan evaluasi dan pertimbangan penempatan pegawai dipandu oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan secara objektif..

- Peraturan Bupati ini juga mengatur skema Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang meliputi mutasi di dalam daerah, mutasi masuk, dan mutasi keluar dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Setiap pengajuan mutasi wajib memperhatikan ketersediaan formasi jabatan, persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian, bebas dari temuan pemeriksaan, serta melalui tahapan seleksi administrasi dan wawancara kompetensi.

CATATAN - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Desember 2024.